

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 311/PL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018
Tanggal 18 Juli 2018 tentang **Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia.** dalam hal ini memberikan kuasa khusus Kepada:

1. Rommel Siregar, SH
2. Josep Arjuna Simalango, SH
3. Sonny Jontri Putra Pardede, SH

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Jambi Berkantor di [REDACTED]

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku penerima kuasa untuk selanjutnya disebut **Pemohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Nomor :311/PL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tahun 2018 tentang **Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia.**

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang berkedudukan di Jl. Manado (Samping GOR) Paal Lima, Kotabaru, Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon:**-----

Dengan nomor permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 21 Juli 2018 dengan Nomor: **01/PS.REG/PWSL.JB.05.01/VII/2018;**

Membaca permohonan Pemohon;.....
Mendengar keterangan Pemohon;.....
Membaca jawaban Termohon;.....
Mendengar keterangan Termohon;.....
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;.....
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;.....

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan telah diregister dengan nomor register :01/PS.REG/BWSL.JB.05.01/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 dengan permohonan sebagai berikut :

A. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor : 311/PLL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang **Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia** yang diumumkan tanggal 18 Juli 2018 pukul 01.00 WIB, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pimpinan DPK dan tim SILON PKPI Kota Jambi telah mendatangi kantor KPUD Kota Jambi pada tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 23.24 WIB;
2. Bahwa setelah sampai di Kantor KPUD Kota Jambi Pimpinan DPK dan tim SILON PKPI Kota Jambi mengisi daftar hadir pendaftaran caleg DPRD Kota Jambi.
3. Bahwa setelah mengisi formulir pendaftaran yang dimaksud, Tim dari DPK PKPI Kota Jambi menunggu giliran untuk Pendaftaran Berkas Caleg DPRD Kota Jambi;
4. Bahwa Tim dari DPK PKPI Kota Jambi mendapat giliran untuk Pendaftaran Berkas Caleg DPRD Kota Jambi sekira pukul 00.30 WIB, setelah giliran Partai PSI;
5. Bahwa pihak KPUD Kota Jambi, tiba-tiba menolak/tidak menerima Berkas Pendaftaran DPK PKPI Kota Jambi, dengan alasan berkas pendaftaran tidak disertai/kekurangan Dokumen Model Formulir B3 tentang Pakta Integritasserta SK Kepengurusan. Pihak Pimpinan DPK PKPI Kota Jambi meminta waktu sekitar 10 menit untuk mengambil kekurangan dokumen tersebut ke sekretariat DPK PKPI Kota Jambi;
6. Bahwa seketika itu, ada seseorang dengan ciri-ciri berwajah Oval, berambut lurus di dalam ruangan tersebut memerintahkan kepada petugas KPU Kota Jambi untuk menolak pendaftaran yang dimaksud. Karena Silon tidak bisa diakses lagi. Sementara rombongan DPK PKPI kota jambi pulang ke sekretariat mencoba membuka Silon tersebut, ternyata masih bisa dibuka.
7. Bahwa Komisioner KPUD Kota Jambi yang diwakili oleh Sdr. Yatno, mengatakan “dengan berat hati, kami menolak berkas bapak. kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena silon sudah ditutup, tidak bisa dibuka lagi”.

PETITUM:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keseluruhan Keputusan KPU Kota Jambi Nomor 311/PL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Jambi untuk memasukkan nama Pemohon kedalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Jambi;
4. Meminta kepada KPU Kota Jambi untuk melaksanakan Putusan ini.

B. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pimpinan DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah mendatangi kantor KPU Kota Jambi pada tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 23.24 Wib, namun masih menunggu antrian giliran dipanggil setelah proses Pengajuan Bakal Calon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selesai diproses;
2. KPU Kota Jambi mempersilahkan Pengurus PKPI menuju meja pendaftaran sekira pukul 23.50 Wib bukan pukul 00.30 Wib seperti yang disampaikan oleh pemohon;
3. KPU Kota Jambi tidak langsung menolak atas pengajuan Bakal Calon dari PKPI disebabkan saat itu dokumen pengajuan Bakal Calon tidak ada;
4. KPU Kota Jambi mengingatkan kepada operator silon PKPI agar tidak melakukan SUBMIT, dengan harapan dokumen pengajuan Bakal Calon dapat dilengkapi
5. Ternyata pihak PKPI menyatakan bahwa dokumen pengajuan Bakal Calon yang terdiri Formulir B, B.1 DPRD Kota, B.2 DPRD Kota, B.3 DPRD Kota belum diprint, termasuk SK PKPI tingkat Kota Jambi belum diserahkan;
6. KPU Kota Jambi mempersilahkan PKPI untuk segera melakukan print out dokumen pengajuan Bakal Calon;
7. Sekira pukul 01.05 Wib PKPI menyerahkan kembali dokumen pengajuan Bakal Calon kemeja pendaftaran;
8. Saat itu KPU Kota Jambi menyatakan “apakah dokumen pengajuan bakal calon ini sudah lengkap dan siap diserahkan ...? PKPI Jawab “sudah lengkap pak..”
9. KPU Kota Jambi meminta Operator Silon dari PKPI untuk dilakukan SUBMIT
10. Setelah dilakukan SUBMIT, KPU Kota Jambi melakukan penelitian terhadap Pengajuan Dokumen Pengajuan Bakal Calon.

11 Saat dilakukan penelitian dokumen Pengajuan Bakal Calon ternyata dokumen B.3 DPRD Kota dan SK kepengurusan PKPI tingkat Kota Jambi tidak ada

12 Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 16 ayat (6) huruf d yang berbunyi :
Ayat (6)

“apabila sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon , terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota”.

a. Menolak pengajuan bakal calon dari Partai Politik apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

b. Meminta kepada Partai Politik untuk mencoret nama bakal calon pada formulir model B.1, dibubuhi paraf oleh petugas penghubung, melakukan penyesuaian terhadap formulir model B, dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b.

c. Menyatakan Partai Politik tidak mengajukan bakal calon pada suatu dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dan atau

d. Menolak pengajuan bakal calon oleh partai politik yang tidak menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e.

PETITUM:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Jambi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

C. Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-2 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Bukti Absen Registrasi Pendaftaran Partai PKPI Kota Jambi di KPU Kota Jambi pukul 23.24 Wib
2	P-2	Salinan Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor : 311/PLL.01.1-

		BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia
--	--	--

Menimbang bahwa dalam sidang Adjudikasi Pembuktian, Termohon tidak ada mengajukan bukti dalam bentuk apapun.

D. Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa Tim Pemohon telah hadir dan melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu pada hari terakhir tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.24 Wib;
2. Bahwa berkas pengajuan Bacaleg PKPI Kota Jambi telah diperiksa setelah pemeriksaan berkas Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
3. Bahwa sesuai ketentuan, kekurangan berkas tim PKPI Kota Jambi masih dapat dilengkapi apabila Termohon tidak langsung melakukan submit SILON, akan tetapi memeriksa dan memverifikasi kembali berkas berkas pengajuan Bacaleg PKPI Kota Jambi;
4. Bahwa proses submit ke SILON oleh Termohon tanpa memeriksa berkas dengan teliti adalah kelemahan dan keteledoran Termohon sendiri yang mengakibatkan kerugian pada tim PKPI Kota Jambi.

E. Kesimpulan Termohon

1. Bahwa Termohon tetap berpandangan bahwa proses pendaftaran pencalonan Bacaleg PKPI Kota Jambi belum memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa dalam fakta persidangan Bapak Hermanto selaku Sekretaris PKPI Kota Jambi mengakui telah membaca PKPU Nomor 20 Tahun 2018 namun PKPI tidak memenuhi syarat pencalonan bacaleg sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Termohon telah tiga kali mengadakan Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi terkait Pencalonan Bacaleg DPRD dengan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Jambi. Yang artinya termohon telah melakukan sosialisasi secara maksimal;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Kewenangan Bawaslu Kota Jambi

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *"Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau Berita Acara".*

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan objek sengketa berupa Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor :311/PLL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas Bawaslu Kota Jambi berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:*

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. pihak termohon; dan
- c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";

Menimbang bahwa Pasal 7A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *“Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU”*;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas dan dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor :311/PLL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia maka Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam pengajuan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Jambi;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, kepuhursan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*.

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor :311/PLL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia. kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses pemilu telah mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kota Jambi pada tanggal 20 Juli 2018 dan telah diregister dengan Nomor : 01/PS.REG/BWSL.JB.05.01/VII/2018 Tanggal 21 Juli 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Bawaslu Kota Jambi berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

D. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Menimbang bahwa setelah majelis adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dalil dan bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan yang telah dinyatakan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor: 311/PLL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dengan permohonan dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adjudikasi Pemohon telah memberikan berkas syarat calon anggota Legislatif dari Partai PKPI Kota Jambi pada pukul 23.24 Wib (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang di ajukan Pemohon atas nama Hermanto, bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh saksi terbukti dengan adanya fotocopy absen kehadiran registasi pendaftaran bakal calon DPRD Kota Jambi di Kantor KPU Kota Jambi pada pukul 23.24 Wib.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon mengatakan, Pemohon telah mendatangi kantor KPU Kota Jambi dan mengisi buku register pada tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 23.24 Wib, namun masih menunggu antrian giliran dipanggil setelah proses Pengajuan Bakal Calon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selesai diproses.

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota DPRD Kota Jambi yang telah mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen pendaftaran calon anggota DPRD Kota Jambi Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia Sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menentukan Program dan Jadwal pendaftaran verifikasi bakal calon anggota DPRD Kota Jambi Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia sebagai berikut:

(Masukkan program/kegiatan/jadwal sesuai dengan PKPU 5)

No	Program dan kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
1	Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
2	Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3	Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:		
	a) Anggota DPR	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	b) Anggota DPRD Provinsi	5 Juli 2018	18 Juli 2018
	c) Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4	Penyamaan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pemilu	19 juli 2018	21 juli 2018

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:*

KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Menyatakan: *“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupeten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:*

hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menyatakan bahwa batas akhir pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Jambi di hitung sejak Partai melakukan register di buku kehadiran yang di sediakan KPU Kota Jambi.

Menimbang bahwa berdasarkan pokok permohonan dengan objek sengketa Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor : 311/PLL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang tidak mencantumkan Pemohon dalam berita acara a quo sebagai tindak lanjut dari pendaftaran oleh Pemohon a quo yang menyatakan bahwa berkas pengajuan Pemohon tidak diterima oleh Termohon sehingga Pemohon tidak dapat masuk dalam tahapan berikutnya maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Berita Acara a quo adalah tidak sah dan batal, oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Keberatan Pemohon atas diterbitkannya Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor :311/PLL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia beralasan menurut hukum.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor : **311/PLL.01.1-BA/1571/KPU-KOT/VII/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Jambi Dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia**, tanggal 18Juli 2018.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memeriksa kembali berkas pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Jambi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Jambi yang diajukan oleh Pemohon.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kota Jambi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 oleh 1) Ari Juniarman, SH, MH, 2) M. Ibnu Arafah, S.S, 3) Fahrul Rozi, S.Sos masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kota Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Ari Juniarman, SH, MH, 2) M. Ibnu Arafah, S.S masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kota Jambi.

Ketua

Anggota

ttd

(Ari Juniarman, SH, MH)

ttd

(M. Ibnu Arafah, S.S)

Sekretaris Adjudikasi

(Firdaus, SE)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Tanggal 18 Juli 2018

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jambi



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

(Firdaus, SE)